

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kasus pernikahan poligami terhadap dua saudara perempuan kandung terjadi dikarenakan kurangnya kepatuhan terhadap hukum yang menyebabkan terjadinya poligami dua saudara perempuan kandung.
2. Respon dari ulama dan tokoh masyarakat saat kasus ini mencuat ialah ketidak senangan, dan langsung mengurus penyelesaian dari kasus ini. Kurangnya penegakan aturan yang ada, serta kurangnya kesadaran terhadap hukum yang mengakibatkan pelanggaran terjadi.
3. Faktor yang menyebabkan terjadinya poligami dua saudara kandung ialah keadaan istri pertama yang sedang hamil, serta faktor suka sama suka yang terjadi antara suami dengan adik dari istri pertama yang menyebabkan terjadinya poligami.

5.2 SARAN

Belajar dari beberapa persoalan yang terjadi maka:

1. Ulama dan tokoh masyarakat berperan penting dalam penerapan hukum baik hukum agama, maupun hukum adat. Perlu adanya bimbingan dan arahan supaya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum tidak terjadi lagi. Dikarenakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak hanya sekali terjadi. Dan ditakutkan kembali terulang dikemudian hari.
2. Pemerintahan nagari Untuk lebih meningkatkan perhatian dan bimbingannya kepada masyarakat Nagari Aia Angek. Adanya aturan tertulis dari nagari merupakan salah satu kunci agar permasalahan tidak terulang kembali. Pemberlakuan sanksi yang kuat terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam setiap permasalahan juga bisa menjadi contoh bagi masyarakat supaya tidak terulang kembali permasalahan yang sama dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. 2024. "Wawancara 18 Juni."

Abdurrahman, U. 2017. "Penafsiran Muhammad 'Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisâ' Ayat 3 Dan 129 Tentang Poligami." *Al-'Adalah* 14 (1).

Abror, Khoirur. 2016. "Poligami Dan Relevansinya Dengan Kehormanan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)." Bandar Lampung: LP2M IAIN Bandar Lampung.

Agama, RI. 2018. *Komplikasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

Aia Angek, Sekretaris Nagari. 2024. *Profil Nagari Aia Angek*. Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar: Nagari Aia Angek.

Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.

Alika, Putri, and Ino S Rawita. 2022. "Membangun Kesadaran Hukum Melalui Pendidikan Karakter Dan Penyuluhan Dalam Pemulihan Pasca Pandemi." *Law Journal* 3 (2).

Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan. 2015. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama." *Privat Law* 3 (2).

Arizal, Hendriko, and Ahmad Iffan. 2022. "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19." *Jurnal Jurisprudencia* 5 (2).

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 1995. *Terjemah Subulus Salam*. Jilid 2. Darus Sunnah.

Asir, Ahmad. 2014. "Agama Dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia." *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 1 (1).

Athallah, Raihansyah, Muhammad Auliaurasyidin, Afriza Medica Syahputra, and M. Sukma Darmawan. 2025. "Hawa Nafsu Manusia Dalam Perspektif Islam : Pengaruh Terhadap Perilaku." *Reflection: Islamic Education Journal* 2 (2).

Basarudin. 2010. "Kajian Dan Telaah Tafsir Dan Hadist Tentang Wanita Yang Haram Dinikahi."

Basri, Rusdaya. 2016. "Nikah Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Diktum* 234 (2).

Cahyani, Andi Intan. 2018. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Qadau* 5 (1).

Daeng, Mohd Yusuf. 2018. "Sosiologi Hukum." In . Pekanbaru: Alaf Riau.

- Desminar, Almujaaddedi, vivi Aria Astuti, Elsa Julia Nanda, Fauziah Indriani, Ririn Fitri Hardini, Mela Natasya, Wahyuni Mulya Suci, and Adim Ranum. 2022. *Hukum Keluarga Islam*. Padang: UMSB Press (Anggota APPTIMA).
- Faisol, Yufni. 2016. "Konsep Adil Dalam Poligami: Telaah Pemikiran Mushthofa Al- ' Adawī Dalam Tafsir Al-Tashīl Lita ' Wil Al-Tanzīl." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 18 (1).
- Fuad, Bahijul. 2022. *Pemikiran Syekh Ali Imran Hasan (1926-2017) Tentang Poligami*. Padang: UI Imam Bonjol Padang.
- Ghafur, Jamaludin, 2021. 2021. "Analisis Dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 14 (02).
- Hadinaung, Aldo Jonatan, Ventje Tamowangkay, and Trintje Lambey. 2022. "Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Proses Pembangunan Desa." *Jurnal Ilmu Politik* XI (4).
- Hafid, Erwin. 2022. "Poligami Pada Keluarga Terdekat Istri (Kajian Metode Hadis Tahlili Pada Hadis Poligami Keluarga Terdekat Istri)." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6 (3).
- Hamdun, Ibnu, and Muh Saleh Ridwan. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri Di Kabupaten Gowa." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga* 1 (1).
- Hanafi, Imam, and Sofiandi Sofiandi. 2018. "Desekulerisasi Ulama; Makna Ulama Menurut Nurcholish Madjid." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 8 (2).
- Hayatullah, Kumaini, Zulkarnaini Zulkarnaini, and Muchlis Bahar. 2020. "Persepsi Tokoh Islam Di Kota Padang Tentang Poligami Dalam Aspek Masalah." *Al-Ahkam* XXI (1).
- Hidayat, Riyan Erwin. 2020. "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur." *Jurnal Tana Mana* 1 (2).
- Hoiriyah, Rosidatul, and Imanuddin Abil Fida. 2022. "Analisis Dampak Poligami Dalam Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo." *USRAH: Hukum Keluarga Islam* 3 (2).
- Ja'far, Kumedi. 2012. "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia." *Asas* 4 (2).
- Jalil, Ahmad. 2012. "Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)."
- Juhari. 2018. "Pencitraan Ulama Dalam Al-Qur'an (Refleksi Peran Ulama Dalam Kehidupan Sosial)." *Jurnal Peurawi : Media Kajian Komunikasi Islam* 1 (2).
- Lendrawati, L. 2020. "Pembaharuan Fiqh Klasik Tentang Perizinan Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Ijtihad* 36 (1).

- Luthfi, Hanif. 2019. *Haram Tapi Bukan Mahram Haram*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Mahatta, Afdhalia, and Muhammad Irfan AD. 2024. "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9 (1).
- Mardi, Moh. 2019. "Problematisa Hukum Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al Ibrah* 4 (2).
- Marzuki. 2013. "Poligami Dalam Hukum Islam." *Jurnal UNY* 11 (1).
- Muspiroh. 2023. "Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam (Kritik Terhadap Larangan Poligami Dalam UU Turki)." *Journal on Education* 5 (4).
- Muzaki, Ahmad, Sayful Islam Ali, and Moh Toriquuddin. 2021. "Kajian Dan Analisis Hadist Tentang Poligami" 1 (2).
- Nofitayanti, and Udin Supriadi. 2020. "Larangan Mengikuti Hawa Nafsu Dalam Kajian Tematik Digital Quran." *Zad Al-Mufassirin* 2 (2).
- Nuroniah, Wardah. 2023. *Psikologi Keluarga*. Depok: CV. Zenius Publisher.
- Online, Tim Hukum. 2023. "3 Alasan Terjadinya Pelanggaran Hukum Di Indonesia." *Hukum Online.Com*. 2023.
- Pristiwanti, Desi, Bai Badariah, Sholeh Hidayat, and Sari Ratna Dewi. 2023. "Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sma Negeri 10 Kota Ternate Kelas X Pada Materi Pencemaran Lingkungan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 6 (2).
- Puspytasari, H H, A Maulana, and F Agustina. 2023. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan." *Journal of Education Research* 4 (4).
- Putra, Ahmad. 2020. "Konsep Agama Dalam Perspektif Max Weber." *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1 (1).
- Qudamah, Ibnu. 2008. *Al Mugni*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Rahman, Abd, Sabhayati Asri Munandar, Andi Fitriani, Yuyun Karlina, and Yumriani. 2022. "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan." *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2 (1).
- Rahmawati, Hanik. 2023. "Konflik Dalam Praktek Poligami Dua Saudara Kandung Di Desa Gonggang Kec. Poncol Kab. Magetan."
- Randa, Gusti. 2022. "Larangan Menikahi Wanita Yang Memiliki Hubungan Darah Dalam Silsilah Tujuh Turunan Pada Masyarakat Jorong Mawar Kabupaten Tanah Datar."
- Rosana, Ellya. 2014. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10 (1).
- Sabiq, Sayyid. 2008. "Fiqh Sunnah." In , 3rd ed. Jakarta: Cakrawala.

- Shiddiq, Muhammad Jafar. 2023. "The History Cultural Tradition of Polygamy in the Pre-Islam in Arabic World (Perspective of Coomans Mikhail's Tradition)." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7 (1).
- Shihab, M.Quraish. 2017. *Tafsir Al Misbah*. Tangerang: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. 1977. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7 (6).
- Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Tauratiya. 2018. "Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience)." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam* 3 (2).
- . 2020. "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Generasi Gen Z Dalam Menggunakan Media Sosial Di Provinsi Bangka Belitung." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19 (1).
- Usman. 2014. "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Nisa' Ayat 3 Dan 129)." *Jurnal Pemikiran Islam* 39 (1).
- Wahida, Hasanatul, and Yusnita Eva. 2020. "Pemalsuan Surat Keterangan Kematian Suami Atau Istri Sebagai Syarat Untuk Perkawinan Baru Dikantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan." *Journal Al-Ahkam* XXI.
- Wijaya, Valentino Azendia Oktama. 2024. "Faktor-Faktor Sosial Yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Surakarta Terhadap Peraturan Lalu Lintas." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1 (3).
- Wijayanti, Lilis Endang, Purwoko Kristianto, Prasetyo Damar, and Setiawan Wawan. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* 9 (3).
- Yuliana, Nopi. 2018. "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)."
- Zuhaili bin Mustāfa, Wahbah. 2013. *Terjemahan Al-Tafsīr AL-Munīr Fī Al-Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhāj Juz 2*. Jakarta: Gema Insani.